



PUTUSAN
Nomor 2883 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SOE DAENG LALANG, bertempat tinggal di Jalan Polongkayu RT.002 RW.006, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat kantor di Jalan Pallantikang Nomor 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **ABD. RASYID DG. SITUJU**;
2. **MANTASIA DG. RIMANG**;
3. **HJ. SUNNIATI DG. SATTING**;
4. **WIDYANINGSIH DG. BAU**;
5. **A. INDAR PRATAMA**, kelimanya bertempat tinggal di Jalan Mustafa Daeng Bunga RT.01 RW.05 (Kampung Balang-Balang), Kelurahan Romang polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor 70/KP/PDT/2015/PN.Sgm, tanggal 29 Juni 2015 untuk mewakili mereka sebagai sesama Tergugat dan untuk itu penerima kuasa adalah Tergugat I dan Tergugat V selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor Sungguminasa, dalam hal ini dikuasakan Hardiansyah, S.H., dan kawan-kawan. Para Pegawai Negeri Sipil memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 2883 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Mallombassang Nomor 65 Sungguminasa;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Baso Bin Muharram sebagai pemilik sebidang tanah darat/kering seluas $\pm 0,25$ Ha (kurang lebih nol koma dua puluh lima hektar), Persil Nomor 79 DII, Kohir Nomor 544 CI, tercatat wajib bayar ipeda atas nama Baso Bin Muharram, sebagaimana Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan Riwayat Tanah, terletak di Dusun Saelong, Desa Sungguminasa, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Sungai;
 - Selatan : Tanah Sattu Bin Nambu;
 - Barat : Sawah Nasaruddin Bin Dali;Selanjutnya disebut objek sengketa;
2. Bahwa sebidang tanah darat/kering milik turun temurun sebagaimana disebut objek sengketa tersebut di atas telah dikuasai/dimiliki sejak Tahun 1942 yaitu sejak masih hidupnya Almarhum Baso Bin Muharram dan dilanjutkan oleh Penggugat diperoleh sebagai pembagiannya;
3. Bahwa Baso Bin Muharram meninggal dunia di Saelong pada Tahun 2007 dan Isterinya Basse Dg. Rannu meninggal dunia pula di Saelong pada Tahun 1995;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum Baso Bin Muharram dengan Isterinya Basse Dg. Rannu telah memperoleh 6 (enam) orang anak kandung, yaitu:
 - 1) Nurdin Dg. Sila;
 - 2) Rajja Dg. Limpo (Alm);
 - 3) Soe Dg. Lalang (Penggugat);
 - 4) Umma Dg. Ngasi;
 - 5) Mannan Dg. Nai;

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 2883 K/Pdt/2016



- 6) Singara Dg. Ngugi;
5. Bahwa objek sengketa dikuasai Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, secara melawan hukum pada bulan Maret 2015, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, masuk menguasai objek sengketa dengan cara mengusir Penggugat dan memperlihatkan putusan pidana, karena Penggugat dituduh melakukan “tindak pidana penyerobotan/perampasan hak” di atas tanah miliknya sendiri;
6. Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, mengklaim objek sengketa tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Desa Timbuseng, tanggal 12 April 1990, Gambar Situasi Nomor 912/1959, tanggal 12 Desember 1989, Luas 9.115 m² (sembilan ribu seratus lima belas meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, sehingga dikeluarkannya Sertipikat tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena di atas objek sengketa tersebut adalah tanah milik dan bukan tanah negara. Apalagi objek sengketa tersebut tidak pernah dibebaskan dan dialihkan kepada siapapun, sehingga patut dan beralasan hukum Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa didudukkan/ditempatkan sebagai Tergugat VI dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, mengklaim objek sengketa berdasarkan Sertipikat tersebut di atas, namun objek sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh Orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, tetapi objek sengketa tidak pernah pindah kepada orang lain, selain Penggugat dan telah membangun rumah kebun serta menanam pisang, ubi kayu, di atas objek sengketa tersebut;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, yang melanggar hak dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa dengan jalan merampas secara sewenang-wenang yang mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan hak atas objek sengketa. Oleh karenanya beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun di atasnya;
9. Bahwa sangat dikhawatirkan Surat-surat Kepemilikan atau Sertipikat atau Formasi Kepemilikan lainnya dan atas nama Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, akan tetapi digunakan pada berbagai hal yang dapat menimbulkan



kerugian dan masalah yuridis pada Penggugat dan Pihak Ketiga, maka beralasan dan berdasar hukum jika Surat-surat Kepemilikan atau Sertipikat dan atau Formasi Kepemilikan lainnya yang ada hubungannya dan atas nama Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, atas objek sengketa adalah tidak mengikat menurut hukum;

10. Bahwa sangat dikhawatirkan selama proses perkara *a quo* berlangsung Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, mengalihkan dan atau meletakkan beban di atas objek sengketa, maka beralasan dan berdasar hukum pula jika Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim perkara *a quo* memerintahkan Juru Sita meletakkan Sita Jaminan (CB) atas objek sengketa, kemudian menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut;
11. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, dengan sengaja lalai dan atau mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan perkara *a quo* (menyerahkan objek sengketa) kepada Penggugat, maka berdasar dan berdasar hukum jika Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari, keterlambatan melaksanakan putusan *a quo*, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti kepemilikan oleh Penggugat termasuk objek sengketa sebidang tanah darat/kering seluas $\pm 0,25$ Ha, Persil Nomor 79 DII, Kohir Nomor 544 CI, tercatat wajib bayar ipeda atas nama Baso Bin Muharram, sebagaimana Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan Riwayat Tanah, terletak di Dusun Saelong, Desa Sungguminasa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Desa Timbuseng, tanggal 12 April 1990, Gambar Situasi Nomor 912/1959, tanggal 12 Desember 1989, Luas 9.115 m^2 (sembilan ribu seratus lima belas meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, mengklaim,



dan menguasai di atas objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, kosong, utuh, dan sempurna tanpa beban di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari, keterlambatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, mentaati isi putusan *a quo* terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan surat-surat kepemilikan/sertipikat atau formasi kepemilikan lainnya yang ada dan atas nama Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, atas objek sengketa dinyatakan tidak mengikat;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas objek sengketa tersebut;
9. Menghukum Tergugat VI untuk tunduk dan mentaati putusan *a quo*;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan/Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Perbaikan Gugatan:

Menunjuk pada Surat Gugatan Penggugat tanggal 4 Mei 2015 yang telah di daftarkan dibawah Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Sgm tanggal 4 Mei 2015, maka dengan ini kami sampaikan bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat ada perbaikan pada Halaman 2 mengenai batas-batas objek sengketa, yaitu sebenarnya:

Utara : Sungai Likuparang;
Timur : Rumah Daeng Kebo dan Rumah Sijaya serta Rumah Hataning Daeng Rurung;
Selatan : Tanah Sattu Mambo;
Barat : Sawah Nurdin Daeng Sila dan Sawah Nasaruddin Bin Dali;
Atas perubahan batas-batas tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak sampai pada perubahan materi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V):

A. Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat terhadap masing-masing Tergugat Tidak Jelas/kabur
Karenanya Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima/*Niet On Vankelijke* (N.O.);

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak Jelas, atau kabur, oleh karena dasar hukum gugatan Penggugat dalam kasus ini, fakta dan kaitan hukum gugatannya tidak mempunyai hubungan sebab akibat, olehnya itu gugatan dianggap cacat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, tidak cukupnya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan;
3. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, jikalau kita cermati secara seksama sangat tidak cermat, oleh karena tidak ada sama sekali kaitan hukum jikalau dianalisa secara logika hukum, yaitu kaitan dengan objek sengketa mengenai masalah persil dan kohir, persil yang digugat yaitu 79 DM kohir Nomor 544 CI, sedangkan yang objek yang dikuasi Para Tergugat yaitu persil Nomor 40 DM dan kohir 863 CI berdasarkan buku tanah hak milik Nomor 323, sehingga kami selaku penerima kuasa yang juga bertindak untuk diri sendiri, dengan tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Salah Alamat, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke/N.O.*);

Dalam Eksepsi Tergugat VI:

Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

- a. Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat nyata keliru oleh karena Tergugat VI hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut atas segala tindakan Penggugat yang juga mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku pihak Tergugat VI dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga atas segala tindakan Penggugat tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 2883 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang juga tidak melibatkan pemerintah setempat dalam perkara *a quo* sangat nyata merupakan kekeliruan besar, oleh karena Tergugat VI dalam rangka menerbitkan sertipikat *inlitis* sudah pasti berdasar dengan segala keterangan yang dibuat oleh pemerintah setempat selaku pihak yang paling mengetahui hal ihwal tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya, sehingga berdasar hal tersebut atas segala gugatanpenggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat *Error In Obyekto*.

- a. Bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut sangat nyata telah keliru menunjuk sertipikat in litis dan mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya dengan mendasari rincik persil Nomor 79 D LI Kohir Nomor 544 CI atas nama Baso Bin Muharram seluas $\pm 0,25$ Ha (kurang lebih nol koma dua puluh lima hektar);
- b. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, sangat nyata bahwa sertipikat *in litis* diterbitkan tidak seperti dengan segala dalil Penggugat tersebut oleh karena tanah atas sertipikat *a quo* dahulu merupakan tanah bekas milik Indonesia Persil Nomor 40 DII Kohir Nomor 863 CI atas nama Sawali Muharrang, sehingga berdasar hal tersebut sangat jelas dan terang atas segala dalil Penggugat tersebut telah keliru dan berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas gugatan yang diajukan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Sgm, tanggal 15 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.616.000,- (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT. Mks, tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Sgm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016 dan tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dikatakan demikian oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar ternyata tidak menghayati secara cermat fakta-fakta hukum pembuktian yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi baik berupa Alat Bukti Surat maupun Keterangan Saksi-saksi didepan persidangan;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui Pembuktian Surat dan Saksi-saksi Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti sangat jelas dan terang benderang betapa lokasi tanah sengketa milik Penggugat/

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 2883 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang diperoleh sebagai bagian warisan dari Baso Bin Muharram sesuai Bukti Surat Penggugat/Pemohon Kasasi yakni diberi Tanda P.1 sampai dengan P.5;

Bahwa bukan hanya itu, Saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yang bernama Mustam pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat yang mengolah tanah sengketa dan bahkan Para Tergugat menguasai objek sengketa dengan cara merampas dari tangan Penggugat;

Bahwa kemudian Saksi Penggugat lainnya bernama Juma Dg. Taba pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Muharrang yang lalu diberikan kepada Baso Bin Muharrang kemudian diberikan kepada Penggugat dan Saksi juga menerangkan bahwa Sawali Bin Muharrang tidak mempunyai tanah sekitar lokasi tanah sengketa;

Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa Saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat bernama Ku'mili Dg.Rorong sama sekali tidak mengetahui adanya Bukti Surat Sertipikat Hak Milik Para Tergugat karena Saksi hanya bertugas menjaga dan mengolahnya serta Saksi juga mengakui bahwa pernah ada rumah kebun milik Penggugat di atas tanah sengketa tetapi sudah dirubuhkan. Begitu juga dengan Keterangan Saksi-saksi Para Tergugat bernama Baharuddin Dg. Tola dan Abd.Rivai Rasyid sama sekali tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah sengketa oleh Para Tergugat;

Artinya secara yuridis Ketiga Keterangan Saksi-saksi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tersebut di atas sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena menurut hukum termasuk dalam kategori Saksi *Testimonium De Auditui*;

Bahwa dengan begitu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah sangat keliru dan patut dikesampingkan serta dibatalkan demi hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sungguminasa) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 2883 K/Pdt/2016



memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sepenuhnya, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari warisan orangtuanya bernama Sawali Bin Muharrang dan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00323 cq Sawali Bin Muharrang tanggal 12 April 1990. Disamping itu bahwa dalam Surat Pernyataan dari seluruh saudara Penggugat (bukti T1. 5.6) menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah benar untuk alm. Sawali bin Muharrang bukan milik dari alm. Baso bin Muharrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOE DAENG LALANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOE DAENG LALANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.
ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003